



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 19 SERI F NOMOR 569**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 19 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 57 TAHUN
2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan yang ramah lingkungan, maka dibutuhkan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
 - b. bahwa sesuai dengan kebutuhan dan mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/menlhk/Setjen/kum.1/8/2016 tentang Pedoman Monenklatur Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 67 Seri F Nomor 469), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
8. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
9. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
10. Pengelolaan sumber daya hutan adalah kegiatan yang melaksanakan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
13. Reklamasi Hutan adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai

akibat penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya.

14. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan berupa lahan kosong, alang-alang atau semak berlukar untuk mengembalikan fungsi hutan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi bidang pengelolaan kebersihan, persampahan dan pertamanan, pengelolaan sumberdaya hutan, penanggulangan, pemulihan dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pencegahan dan pengawasan dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan serta bersih.

(2) Dalam pelaksanaan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program kerja jangka pendek dan menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir berdasarkan program pembangunan daerah dan rencana strategis Kementerian bidang lingkungan hidup, pemanfaatan kawasan hutan, pengelolaan kebersihan dan pertamanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pembuatan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan persampahan dan pertamanan sesuai dengan petunjuk teknis dan kebijakan pemerintah atasan untuk menetapkan kebijakan teknis di Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sesuai dengan Program Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah untuk penetapan pengkajian dan pemberian dukungan terhadap kebijakan umum, maupun kebijakan pemerintah daerah;

e. Penyelenggaraan/

- e. Penyelenggaraan kerjasama di bidang kehutanan dengan pemerintah atasan yang merupakan bagian dari tugas pokok fungsi lingkungan hidup;
 - f. Penyelenggaraan pembinaan, sinkronisasi, perencanaan dan program serta pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menselaraskan program Lingkungan Hidup;
 - g. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis dengan menciptakan komunikasi yang baik guna percepatan proses kerja di dalam lingkungan kedinasan;
 - h. Pembinaan bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - i. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - k. Pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Kepala Dinas membawahi:
- a. Sekretaris;
 - b. Kepala Bidang; dan
 - c. Pejabat Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: .

Bagian Keempat

Bidang Penanggulangan, Pemulihan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Bidang Penanggulangan, Pemulihan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Penanggulangan, Pemulihan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merencanakan, membuat program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan kebijakan teknis bidang pengelolaan sumberdaya hutan, penanggulangan dampak lingkungan, pemulihan lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan potensi lingkungan hidup yang layak.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pokok, Kepala Bidang Penanggulangan, Pemulihan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengelolaan sumberdaya hutan, penanggulangan, pemulihan dan pemeliharaan lingkungan hidup berdasarkan program kerja pada dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Pengkoordinasian pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan ke instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan penghentian sumber pencemaran/kerusakan lingkungan hidup dengan cara mengidentifikasi data sumber pencemaran/kerusakan lingkungan terhadap usaha/kegiatan agar lingkungan hidup bersih dari pencemaran dan kerusakan;
 - d. Pelaksanaan pengisolasian pencemaran/kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membatasi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - e. Penerapan reklamasi hutan, reboisasi hutan yang terklasifikasi dalam penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan kawasan hutan di luar kegiatan pembangunan kegiatan kehutanan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis;
 - f. Pelaksanaan remediasi, rehabilitasi, restorasi sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup;
 - g. Pelaksanaan...../

- g. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam yang meliputi, perlindungan, pengawetan, dan pelestarian sumber daya alam sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk pelestarian lingkungan hidup;
 - h. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu melalui konservasi, pengawetan dan pelestarian untuk mempertahankan keberlanjutan (sustainable) sumber daya alam;
 - i. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan petunjuk teknis regulasi untuk Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Samosir;
 - j. Pelaksanaan pelestarian fungsi atmosfer yang meliputi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menurunkan emisi gas rumah kaca;
 - k. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Pemerintah atasan dalam menjalankan urusan pemerintahan di daerah khusus di bidang kehutanan yang merupakan bagian dari tugas pokok fungsi lingkungan hidup dalam pemanfaatan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai fungsi strategis sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta peruntukannya dan keterkaitan fungsi dengan bidang lainnya;
 - l. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung-jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - m. Pembinaan, pengkoordinasian, pemberian petunjuk, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan baik;
 - n. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan dan menjadi pedoman pada rencana kegiatan yang akan datang; dan
 - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (4) Bidang Penanggulangan, Pemulihan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup membawahi:

a. Seksi

- a. Seksi Penanggulangan Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup; dan
 - a. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merencanakan, membuat program, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan yang berhubungan dengan pemulihan lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang ramah lingkungan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pokok, Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan bahan untuk penyusunan rumusan kebijakan kegiatan terkait pengelolaan sumberdaya hutan, pengawasan dan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Penyusunan rumusan kebijakan kegiatan terkait pengelolaan sumberdaya hutan, pengawasan dan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pembangunan yang ramah lingkungan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi teknis dalam fasilitasi kerjasama dengan pemerintah atasan di bidang kehutanan terhadap pemanfaatan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai fungsi strategis sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta peruntukannya dan keterkaitan fungsi dengan bidang lainnya;
 - d. Pelaksanaan penghentian prosedur, sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran di bidang pemulihan lingkungan hidup terhadap kegiatan dan/atau pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pengambilan keputusan;

e. Pengkoordinasian...../

- e. Pengkoordinasian dan pemfasilitasian penyelesaian rehabilitasi dan restorasi lahan kritis sebagai kegiatan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan prosedur, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bahan pengambilan keputusan;
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan inovasi pendekatan terhadap keberadaan masyarakat dengan kearifan lokalnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mengembangkan dan menjaga budaya kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- h. Pemeriksaan hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja masa mendatang;
- j. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan dan menjadi pedoman pada rencana kegiatan yang akan datang; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 10 April 2019

**BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 10 April 2019

SEKRETARIS DAERAH,


**Drs. JABIAT SNGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 19 SERI F NOMOR 564**